BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan perangkat daerah dengan mempertimbangkan beban tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah untuk adanya sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, perlu dilakukan perubahan nomenklatur dan penyesuaian beberapa pasal yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang...../2

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1139);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 tahun 2010 tentang perubahan Kedua atas Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 6);

Dengan...../3

Scanned by CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 tahun 2010 tentang perubahan Kedua atas Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 3 angka 14 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Syariat Islam.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Dinas Kesehatan Hewan dan Perternakan.
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
9. Dinas Pekerjaan Umum.
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika.
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

2. **Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f, ayat (2) huruf c, ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, dan ayat (6) huruf c diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 10...../4

Scanned by CamScanner

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Program dan Pelaporan;
d. Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan;
e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana.

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
a. Seksi Data dan Informasi;
b. Seksi Penyusunan Program;
c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
a. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
c. Seksi Gizi dan Konseling Trauma.

(5) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
c. Seksi Promosi Kesehatan.

(6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Profesi Kesehatan;
b. Seksi Registrasi dan Akreditasi; dan
c. Seksi Bantuan Kesehatan dan Kefarmasian.

3. **Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g diubah dan huruf h dihapus, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 70

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendapatan;

d. Bidang ...../5

Scanned by CamScanner

d. Bidang Anggaran;
e. Bidang Perbendaharaan;
f. Bidang Akuntansi;
g. Bidang Aset;
h. Dihapus
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan:
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Pendapatan terdiri dari :
a. Seksi Pendataan, Penetapan dan Pengembangan ;
b. Seksi Penatausahaan dan Penagihan;
c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Anggaran, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Anggaran;
b. Seksi Pengendalian Anggaran;
c. Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran.

(5) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
a. Seksi Penatausahaan Kas Daerah;
b. Seksi Belanja Langsung;
c. Seksi Belanja Tidak Langsung.

(6) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
a. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Seksi Pinjaman, Hibah dan Piutang Daerah;
c. Seksi Perhitungan dan Pelaporan Keuangan.

(7) Bidang Aset, terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
b. Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Aset;
c. Seksi Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengahapusan

(8) dihapus

4. **Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 71

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;

(2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaui SEKDA.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang...../6

Scanned by CamScanner

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. **Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 72

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. **Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis administrasi, pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
e. pelaksana'an pemugutan pajak bumi dan bangunan;
f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
g. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
i. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
j. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
k. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7. Ketentuan...../7

Scanned by CamScanner

7. **Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 74

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 73, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
d. menyimpan uang daerah dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekning Kas Umum Daerah;
e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f. merumusan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
g. merumuskan kebijakan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
h. merumuskan aset kekayaan daerah;
i. merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian keuangan daerah;
j. mengelola administrasi umum meliputi pekerjaan ketatausahaan, pegawai keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
k. mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
l. melakukan pengawasan dan penyenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
m. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan Atas Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

(2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara...../8

Scanned by CamScanner

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di Sinabang
pada tanggal 15 Pebruari 2012 M
22 Rabiul Awal 1433 H

BUPATI SIMEULUE,

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 15 Pebruari 2012 M
22 Rabiul Awal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 5

Penjelasan...../9

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS
RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KBUPATEN SIMEULU NOMOR 7 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan perubahan nomenklatur dan penyesuaian beberapa pasal yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Simeulue sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN NOMOR 5

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 15 PEBRUARI 2012 M
22. R. AWAL 1433 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS KESEHATAN

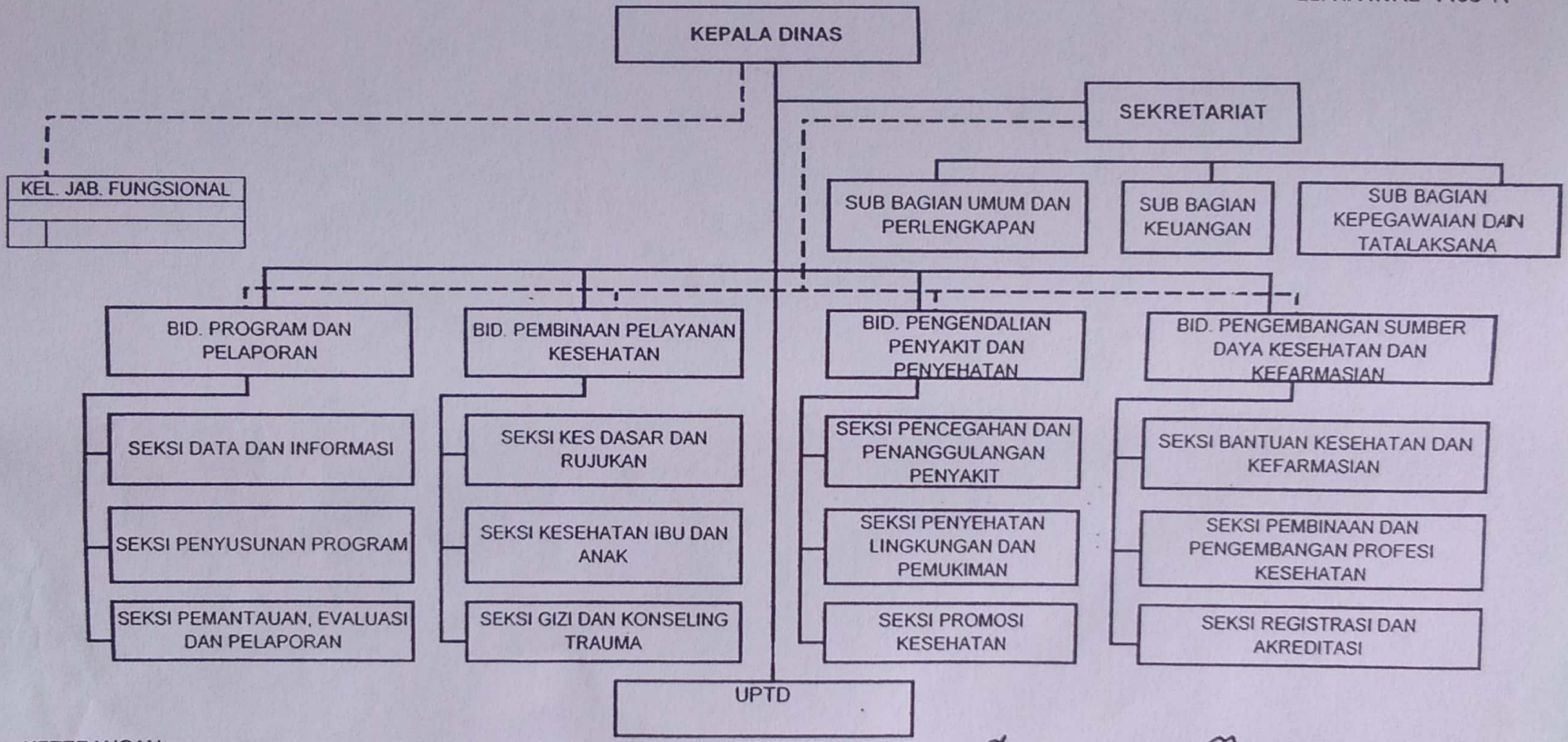

KETERANGAN :

———: GARIS KOMANDO

- - - -: GARIS KOORDINASI

BUPATI SIMEULUE,

DARMILI

Scanned by CamScanner